PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN

NOMOR : 07 TAHUN 1981

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dianggap perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 24 Desember 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1978 Seri D No. 1) serta mengganti dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang dimaksud ;

Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo - Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1950 ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal I.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

d. K e t u a : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

e. Wakil Ketua : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

f. Anggota : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

g. Uang Paket .....

g. Uang Paket : : Uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen untuk setiap hari menghadliri rapat rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang syah, dalam mana termasuk Uang Sidang, Uang Pengangkutan lokal dalam kota dan Uang makan ;

h. Uang Representasi : Tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen berhubung dengan kedudukannya ;

i. Uang Kehormatan : Tunjangan Bulan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

j. Di Luar Kota : Bertempat tinggal dan nyata-nyata berdomisili di luar kota dan diluar wilayah Kecamatan Kebumen.

Pasal 2.

(1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil dan Anggota ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ;

(2) Saat berhentinya memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B - II

Pasal 3.

Uang - Paket

Besarnya uang paket ditetapkan sebesar :

(1) a. Bagi Anggota yang bertempat tinggal didalam Kota Rp.3.500,-(tiga - ribu lima ratus rupiah) ;

b. Bagi Anggota yang bertempat tinggal diluar Kota Rp.4.000,-(empat - ribu rupiah) ;

(2) Kepada Anggota yang bertempat tinggal diluar kota dan nyata-nyata bermalam di Hotel (Losmen) Rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebanyak Rp.7.500,-(tujuh ribu limaratus rupiah) Untuk setiap satu (1) hari satu malam dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran - yang syah.

(3) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota yang menghadliri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang syah, dengan ketentuan :

a. Untuk rapat satu hari satu malam, hanya dibayar satu kali uang paket

b. Selain uang paket, tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.

Pasal 4.

Pada Ketua dan Wakil Ketua tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat - yang dipimpin atau dihadliri.

Pasal 5. .....

Pasal 5.

Rapat-rapat yang syah dari Komisi, Panitya dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.

B A B - III

UANG - KEHORMATAN

Pasal 6.

(1) Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

a. Ketua sebanyak Rp. 90.000,- (sembilanpuluh ribu rupiah) ;

b. Wakil Ketua sebanyak Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).

(2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini kepada Ketua dan Wakil Ketua diberikan tunjangan Keluarga dan tunjangan lainnya menurut Peraturan yang ditetapkan berlaku sebagai Pegawai Negeri/ Daerah.

Pasal 7.

B A B - IV

UANG - REPRESENTASI

Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi :

a. Ketua sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
b. Wakil Ketua sebanyak Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 8.

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, atau Wakil Ketua, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel)

Pasal 9.

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua/Wakil Ketua kurang dari gaji pada waktu yang bersangkutan aktief sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

B A B - V

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA.

Pasal 20.

(1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua, selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari fihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

(2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua, selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya, dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar tanpa kewajiban dari Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua.

B A B - VI .....

B A B - VI

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN, DAN UANG PERJALANAN DINAS

Pasal 11.

(1) Kepada Anggota yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Pegawai Daerah untuk Golongan II.

(2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman - semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebaliknya.

B A B - VII

UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT

Pasal 12.

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota bukan Pegawai Negeri/Daerah/Anggota - Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil/Daerah.

B A B - VIII

TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia kepada ahliwarisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1(satu) bulan Uang kehormatan bersih dan - apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 14.

Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula apabila dikehendaki ahliwaris, ditanggung oleh Keuangan Daerah.

B A B - IX

TANDA - PENGHARGAAN

Pasal 15.

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pada masa akhir jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :

a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah satu kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.

b. Bagi Anggota sesuai ketentuan ayat (1) Pasal ini akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dengan sebanyak-banyaknya 2/3 (duapertiga) dari uang kehormatan bersih tertinggi yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.

(2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.

(3) Dalam hal .....

(3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada ahliwarisnya.

B A B - X

KETENTUAN LAIN

Pasal 16.

Segala akibat keuangan karena Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Daerah.

B A B - XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 08 Tahun 1977 tanggal 24 Desember 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri D nomor 1).

Pasal 19.

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diberlakukan sehari sejak diundangkan.

Kebumen, 4 Maret 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K e t u a,

ttd

SINGGIH RAHELAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.

DIUNDANGKAN Pada Tanggal 15 Juli 1981
Dimuat dalam Lembaran Daerah Th 1981
Seri D Nomor 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Kebumen

ttd

SOEPARNO. S.H.
NIP. 010013919